

KHALED M. ABOU EL FADL: MENUJU PEMBACAAN OTORITATIF ATAS HADIS NABI MELALUI HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

MUHAMAD ABDUH, ERIZKA PUTRI BELLYTA

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abduh.muhamad104@gmail.com , putrybellyta03@gmail.com

Abstract

This article discusses the negotiated hermeneutics from the ideas of contemporary Islamic thinker Khaled M. Abou el Fadl. The essence of the hermeneutic analysis of the idea lies in the role of the author (writer), text (text), and reader (reader) in determining meaning. The determination of the meaning of the results of the negotiation process from the three aspects in a balanced manner without any domination by either party. Through this theory, Abou el Fadl tries to construct his idea of the authority in reading the text. The concept of Islamic authority in its construction as a form to bridge God's will. Khaled limits the authoritarianism of readers to five conditions, namely: honesty in understanding God's commands, diligence, comprehensiveness, rationality, self-restraint. This idea came as a response to Khaled's anxiety over arbitrary fatwas put forward by the Saudi Arabian CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions), in which they used misogynistic traditions as the highest authority to legitimacy the validity of their fatwa. From this study, it can be seen that Khaled's mindset is not necessarily revealing the Prophet's hadith, but what is most interesting is his attempt to determine the meaning of hadith through theory using negotiated hermeneutics.

Keyword

Autoritative, Hermeneutics, Negotiative

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hermeneutika negosiasi dari pemikiran tokoh Islam kontemporer, Khaled M. Abou el Fadl. Inti dari analisis hermeneutika ini, terletak pada peran pengarang, teks, dan pembaca dalam menentukan makna. Di mana penentuan makna merupakan hasil proses negosiasi dari ketiga aspek tersebut secara berimbang tanpa adanya dominasi salah satu pihak, sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan tidak ada dominan atau otoritas dari

penafsir/pembaca (reader). Melalui teori ini, Khaled mencoba mengkonstruksi idenya tentang otoritas dalam membaca teks. Khaled juga membatasi otoritarianisme pembacanya pada lima syarat, yaitu: kejujuran dalam memahami perintah Tuhan, ketekunan, kelengkapan, rasionalitas, menahan diri. Pemikiran ini hadir sebagai tanggapan atas kecemasan Khaled atas fatwa sewenang-wenang yang diajukan oleh Saudi Arabian CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions), di mana mereka menggunakan hadis misoginis sebagai otoritas tertinggi untuk melegitimasi keabsahan fatwa mereka. Dari penelitian ini terlihat bahwa pola pikir Khaled tidak serta merta mengungkapkan hadits Nabi, namun yang paling menarik adalah upayanya untuk menentukan makna hadits melalui teori yang ia hasilkan yaitu melalui hermeneutika negosiatif.

Kata Kunci

Otoritatif, Hermeneutika, Negosiasi

I. Pendahuluan

Hadis merupakan teks otoritatif yang menduduki posisi tertinggi sebagaimana al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk menemukan pesan dan kehendak Tuhan. Meskipun dalam statusnya hadis merupakan sumber hukum ke-dia setelah al-Qur'an al-Karim. Posisi teks dalam kehidupan umat Islam tersebut berangkat dari asumsi bahwa tekslah satu-satunya penjelas yang paling otoritatif. Teks diyakini merupakan jejak dari pemegang otoritas¹ tertinggi yakni Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Ketika Nabi hidup, yang paling otoritatif menafsirkan dan menjelaskan semua kehendak Allah.

“Masalah muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Satu-satunya orang yang paling otoritatif dan bisa memberikan jawaban final atas setiap permasalahan sudah tidak ada. Saat itulah umat Islam mengalami krisis dan kemelut yang cukup serius dalam sejarah yang berkaitan dengan otoritas dalam mengatasi suatu permasalahan.” “Berakibat munculnya berbagai problem dalam menafsirkan teks, yaitu dengan mengatasnamakan teks-teks suci dan melegitimasi pemikirannya tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum, banyak orang termasuk organisasi pemberi fatwa terjebak pada tindakan” “otoritarianisme interpretasi” atau kesewenang-wenangan dalam

¹ Secara definitif istilah otoritas sulit dijelaskan karena mengandung ambiguitas dan kompleksitas penggunaan istilah yang ditujukan dalam berbagai jenis aktivitas sosial yang serba ragam. Namun secara umum sifat dasar otoritas adalah menempatkan kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak yang mempunyai otoritas. lihat Supriatmoko, *Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou el-Fadl, dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 269.

menerjemahkan nash dan menafsirkan maknanya. Kecenderungan ini berdampak pula terhadap pemikiran dari generasi selanjutnya dan melahirkan setiap otoriter seakan-akan dialah yang paling tahu akan makna dibalik teks seperti yang dikehendaki Allah SWT.

“Sebagai salah satu contohnya yang terjadi dalam segi keotoritarianisme dalam menetapkan pemecah permasalahan dari sumber hadis yaitu munculnya fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh SAS (*The Society for Adherence to the Sunnah*/Masyarakat Taat Sunnah) di Amerika dan CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions/Al-Lajnah al-Da’imah li al-Buhuts al-’Ilmiyyah wa al-Ifta’*/Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa) di Arab Saudi.” Kedua ijtihad jamai ini membuat salah satu tokoh pemikir Islam, Khaled Medhat Abou El-Fadl menganggap lembaga-lembaga tersebut terjebak pada sikap keotoritarianisme dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, “seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdoa, wanita mengendarai dan mengemudikan mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang.”

Menurut Khaled, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga – lembaga mujtahid tersebut dikatakan berlindung di bawah teks (*nash*) dan mengklaim bahwa itu yang sebenarnya “dikehendaki oleh Tuhan” namun dari segi fatwa yang dikeluarkannya dianggap terlalu otoritas karena melihat adanya sejumlah keganjilan seperti dari rujukan hadis yang dijadikan dasar pijakan fatwa dan penggunaan logika yang juga ganjil.

Maraknya otoritarianisme dalam diskursus hukum Islam kontemporer, membuat Khaled menawarkan hermeneutika sesuai dengan ide gagasannya dalam pembacaan teks keagamaan yang dianggap otoritatif. Hermeneutika² selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan penerjemahan atas sebuah pesan (tulisan atau lisan) untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang kehidupannya kompleks, di mana makna merupakan hasil interaksi yang kompleks antara pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*) yang di sana makna diperdebatkan didialogkan dan terus mengalami perubahan.

² Hermeneutika pada awalnya merupakan metode yang digunakan untuk penafsiran Bibel dan berasal dari bahasa Yunani Hermenuin yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi, yang kemudian dikembangkan menjadi metode penafsiran secara umum dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora oleh para teolog dan filsuf Barat. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Mansur Hery dan Damanhuri Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 3.

Oleh karena itu tulisan ini mencoba mengkaji pemikiran Khaled dalam menggunakan pendekatan Hermeneutika negosiatif untuk meminimalisir *otoritarianisme* dalam pembacaan hadis.

II. Dinamika Pemikiran Khaled M. Abou El - Fadl

Khaled Medhat Abou el-Fadl dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Pendidikan dasar dan menengahnya dia tamatkan di negeri kelahirannya, Kuwait. Sedari masa kecil didikan yang diberikan oleh orang tua Khaled sangat menanamkan dengan nilai - nilai dan ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qu’ran, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf sejak dari sekolah pendidikan dasar. Bahkan di usia duabelas tahun ia sudah hafal al-Qur’an. “Sejak umur enam tahun, ia telah belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang saat itu sedang mengalami masa transisi dari paham moderat ke paham Wahabi. Sehingga sampai pada usia remaja, Khaled sangat getol menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini, namun kemudian ia berubah seratus delapan puluh derajat mengkritik paham ini karena dinilai telah mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang.”³

Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University. Setelah itu ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. dengan prestasi yang didapatkannya tersebut, dia diamanahi mengabdikan di Pengadilan Tinggi (*Supreme Court Justice*) di wilayah Arizona dalam bidang pengacara bagian hukum dagang dan hukum imigrasi. Setelah itu ia melanjutkan studi doktoralnya di *University of Princeton*. Dan pada tahun 1999, Khaled mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu, beliau diamanahi menjabat sebagai profesor hukum Islam pada *School of Law, University of California Los Angeles (UCLA)*.⁴

Khaled adalah penulis yang produktif. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku yaitu: (a). *Speaking in Gods name’s: Islamic Law, Authority and Women* (b). *Rebellion and Violence in Islamic Law*; (c) *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse* (d). *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: a Contemporary Case study*; (e) *Islam and Challenge of Democracy*; (f) *The Place of Tolerance in Islam*; (g) *Conference of Books: The Search for Beauty in Islam*.⁵

Di samping kesibukannya menulis buku, Khaled juga telah menulis ratusan paper kuliah dan berbagai artikel di media massa. Produktivitas menulisnya sangat

³ Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou el-Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 413.

⁴ Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou el-Fadl*. 140.

⁵ Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou el-Fadl terhadap Hadis Nabi*, *ADDIN*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.

jelas didukung oleh penguasaan yang luas atas khazanah klasik Islam dan keilmuan kontemporer.

III. Hermeneutika

Hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.⁶ Karena itu, secara sederhana hermeneutika biasanya diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks.⁷

Menurut hemat penulis hermeneutika di sini bisa dibilang sebagai sebuah pisau analisis untuk mencari suatu makna yang terseirat dari suatu teks dengan melihat konteksnya. dalam hal ini teks tersebut merupakan kajian dari al-Qur'an atau hadis Nabi. Diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional.

Secara umum, hermeneutika dibagi menjadi dua, yaitu *hermeneutical theory* (hermeneutika teoritis) yang berisi aturan metodologis untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan pengarang dan *hermeneutical philosophy* (hermeneutika filosofis) yang lebih mencermati dimensi ontologis-fenomenologis pemahaman.⁸

Hermeneutika teoritis hanya memusatkan perhatian kepada bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks yang diteliti atau sesuatu yang dipandang teks, sedangkan makna yang dimaksudkan adalah makna yang dikehendaki oleh pengarang teks. Karena memahaminya tersebut secara objektif sesuai maksud pengarang atau bertujuan untuk “merekonstruksi makna”, Hermeneutika teoritis ini juga disebut dengan hermeneutika romantic.

Adapun hermeneutika filosofi melangkah lebih jauh dengan menggali asumsi-asumsi epistemologis dari penafsiran ke dalam aspek historisitas, tidak hanya dalam dunia teks, tetapi juga dunia pengarang dan pembacanya. Hermeneutika filosofis tidak hanya bertujuan untuk merekonstruksi teks, tetapi juga bertujuan untuk memproduksi makna. Menyadari bahwa teks dan pengarangnya saling bertautan namun jarang sekali keduanya hadir bersama-sama di hadapan pembaca, maka dalam setiap pemahaman dan penafsiran sebuah teks, faktor subjektivitas pembaca menjadi sangat berperan.⁹

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hermeneutika teoritis hanya terpaku kepada objektifitas dalam bagaimana cara penafsir (*reader*) menggali

⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 85.

⁷ Kurt F. Leidecker, *Hermeneutics* dalam Dagobert Russel (ed), *Dictionary of Philosophy*, (New York: Adams & Co, 1976), 126.

⁸ Hans George Gadamer, *Truth and Methode* (New York: The Seabury Press, 1975), 16.

⁹ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Jakarta: Teraju, 2004), 3.

suatu makna dalam teks dari nash yang dikehendaki oleh si pengarang teks tersebut atau lebih tepatnya merekonstruksi makna, sedangkan hermeneutika filosofis lebih spesifik dari hermeneutika teoritis yang mana metode ini tidak hanya tertuju kepada bagaimana cara menafsirkan suatu teks dari nash, melainkan juga menggali konteksnya, historisnya, dan bahkan menelaah sampai kepada pengarang teks (*author*) yang mana berujung dengan memproduksi makna.

Dalam Islam, jika pendekatan hermeneutika dipertemukan dengan kajian teks al-Qur'an dan hadis, maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks Alquran dan hadis hadir di tengah masyarakat, lalu diterjemahkan, ditafsirkan, dan didialogkan dalam kerangka realitas historis yang menjadi konteksnya.

Dalam kajian Islam sendiri, metode hermeneutika telah diperkenalkan dan diterapkan oleh para pemikir Muslim kontemporer, seperti Mohammad Arkoun, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Farid Essack, dan juga termasuk Khaled Medhat Abou el-Fadl. Para pendukung hermeneutika tersebut berasumsi sangat kuat bahwa pemahaman konvensional terhadap sumber dan dari ajaran Islam sudah tidak relevan lagi untuk konteks sekarang, karenanya perlu diganti dengan metode pemahaman baru, yaitu hermeneutika.¹⁰

Asumsi lainnya, bahwa sebuah teks selain produk si pengarang (*author*), juga merupakan produk budaya suatu masyarakat. Karenanya, konteks historis dari teks menjadi sesuatu yang sangat signifikan untuk dikaji dalam memahami makna sebuah teks. Lebih jauh lagi, metode penafsiran teks seharusnya tidak hanya memperhatikan hubungan penafsir dan teks, tanpa pernah mengeksplicitkan kepentingan audiens terhadap teks.

Ilmu tafsir berkonsentrasi pada upaya memahami makna pengarang (*author*), sedangkan interpretasi membahas mengenai dampak dan kedudukan penting dari makna asal sebuah nash (*tex*). Proses interpretasi ini tidak berkonsentrasi pada maksud asal sebuah nash untuk merespon realitas sosial politik dengan menggunakan *teks*. Hubungan antara ilmu tafsir dan interpretasi inilah yang sebenarnya menjadi fokus kajian dalam disiplin hermeneutika pada abad modern ini, termasuk hermeneutika yang digagas Khaled dalam wilayah hukum Islam.¹¹

¹⁰ Banyak buku yang mengulas pendekatan hermeneutika dari beberapa tokoh pemikir islam kontemporer dalam membaca teks keagamaan, diantaranya buku Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan; metodologi Tafsir al-Qur'an menurut Hasan Hanafi* (jakarta: Teraju, 2002).

¹¹ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, (Oxford: Oneworld Publications, 2003) 118.

IV. Khaled M. Abou El Fadl : Hermeneutika Negosiatif

Dalam menanggapi hadis dengan segala kompleksitas dalam proses penghimpunannya, maka perlu adanya interpretasi atau menerjemahkan ulang terhadap hadis, Khaled mengusulkan perlu adanya penetapan makna terhadap hadis. Penetapan makna di sini pada dasarnya bukan hanya persoalan penafsiran dan pemahaman, tetapi juga persoalan penentuan “penerapan” perintah dari teks otoritatif. Dengan kata lain, proses interpretasi bukan hanya upaya untuk memahami makna suatu kata atau ungkapan, tetapi juga cara menerapkan makna tersebut.¹² Oleh karena itu Khaled menyebut proses interpretasi dengan istilah yang lebih mendalam yaitu penetapan makna terhadap teks otoritatif, yang dalam hal ini ialah nash hadis.¹³

Khaled menegaskan bahwa proses penetapan makna merupakan hasil kolerasi antara pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*). Artinya, dalam penetapan makna harus ada proses negosiasi atau kompromi dari ketiga aspek tersebut secara seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak.¹⁴ Agar nantinya makna yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan tidak ada dominan atau otoritas dari penafsir / pembaca (*reader*). Hal tersebut sebagaimana pernyataannya :

“I argue below that meaning should be the product of the interaction of author, text, and reader that there should be a balancing and negotiating process between the three parties, and that one party ought not to dominate the determination of meaning.”¹⁵

Dari penjelasan di atas berikut akan diperincikan mengenai ketiga komponen penting dalam proses penetapan makna dengan metode hermeneutika negosiatif menurut Khaled, dari sisi pengarang, teks, dan pembaca :

a. Pengarang (*author*)

Ketika melihat kompleksitas proses penyusunan sebuah hadis dapat digaris bawahi bahwa munculnya hadis tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia, baik dalam penghafalan, periwayatan, hingga pemeliharaan dan penulisannya dalam bentuk teks. berbedanya halnya dengan al-Qur’an yang sudah dijamin terjaga oleh Allah SWT. Sumber hukum islam kedua ini “terdapat tingkat subjektivitas kreatif yang sangat tinggi dalam proses pengujian autentisitas, dokumentasi, penyusunan, dan penyampaian riwayat-riwayat yang dikatakan berasal dari nabi dan sahabat.¹⁶ Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai *author* hadis, tidak dapat dilepaskan dari

¹² M. Nur Kholis Setiawan, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur’an dan Hadis: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), 130-131.

¹³ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.) 50.

¹⁴ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 135.

¹⁵ Khaled, *Speaking in God’s Name*, 90.

¹⁶ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 158.

proses kepengarangan (*authorship*) dalam pembentukan hadis.¹⁷ Dalam hal ini nabi berperan sebagai pengarang historis dan pengarang utama. Dalam konteks ini yang dikategorikan author atau pengarang di sini ialah nabi Muhammad itu sendiri. Akan tetapi kita tidak menerima perkataan nabi melalui proses yang bersifat abadi dan dijamin Tuhan, melainkan melalui sebuah media yang sangat bisa dinegosiasikan, yang telah memilah, melindungi, dan menghasilkan unsur-unsur kebenaran nabi.¹⁸ sesuai dengan yang diutarakan oleh Khaled :

“Each tradition is the product an authorial enterprise in which the Prophet occupies the role of the historical author.”¹⁹

Dengan kata lain, proses penerimaan riwayat nabi tersebut juga melibatkan mereka yang memilih, mengingat dan menyampaikan riwayat.” “Sehingga jika kita mengkaji realitas historis suatu hadis secara mendalam, terkadang yang tampak bukanlah hanya realitas historis pada masa nabi, tetapi gambaran realitas historis dari perawi juga tampak.²⁰

Selain itu gagasan mengenai konsep kepengarangan tersebut memainkan sebuah peran penting dalam memahami penafsiran yang dilekatkan pada sebuah riwayat tertentu.²¹ Hal tersebut dikarenakan hadis Nabi terbentuk dari sebuah proses yang melibatkan suara pengarang dan proses perkembangan historis, dimana komunitas interpretasi telah terbentuk disekitar proses tersebut dan berakar, hingga membentuk bagian dari proses pembentukan otoritas.²²

b. Teks (*text*)

Hadis ialah merupakan teks otoritatif dalam sumber hukum islam yang menduduki posisi tertinggi sebagaimana al-Qur’an dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk menemukan pesan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu hadis memiliki otoritas yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat muslim sebagaimana al-Qur’an. Meskipun pada statusnya hadis merupakan sumber hukum *aqly* kedua setelah al-Qur’an. Keberwenangannya bersumber dari realitas faktual bahwa hadis berasal muasalnyanya juga dari Tuhan dan memberitahukan kepada manusia mengenai perintah-perintah Tuhan.²³ dalam hal ini Khaled menegaskan:

¹⁷ Konsep kepengarangan yang kemukakan Khaled ini pada dasarnya terinspirasi dari konsep *authorship* yang di gagas oleh Gracia. Dimana menurutnya sebuah teks bisa memiliki beragam pengarang, yaitu pengarang historis yang menciptakan teks, pengarang produksi yang mungkin mengolah dan menyusun teks, pengarang revisi yang menyunting, mengubah dan menuangkan kembali teks tersebut, serta pengarang interpretasi yang menerima dan menciptakan makna dari lambang-lambang yang membentuk teks. Beragam pengarang tersebut tidak memainkan peran dan fungsi yang sama, akan tetapi peran dan fungsi mereka berubah mengikuti konteks tertentu. Lihat: Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*, (New York: State University of New York Press, 1995), 114-116

¹⁸ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 159.

¹⁹ Khaled, *Speaking in God’s Name*, 106.

²⁰ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 130.

²¹ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 131.

²² Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 159.

²³ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 128.

“The Qur’an and Sunnah are texts in the sense that they are comprised of symbols (letters and words) that invoke meaning in a reader. Their authoritativeness is derived from the fact that they either come from God or that they tell us something about what God is instructing us to do.”²⁴

Otoritas hadis tersebut kemudian menjadikannya pedoman manusia dan sumber hukum mengenai etika, kesusilaan, hukum, dan kebijaksanaan. Sebagai sumber hukum naqly yang kedua dan pedoman bagi umat manusia khususnya umat islam, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji nash (*text*) hadis:

1) Kompetensi

Hal yang harus dipertimbangkan pertama kali terkait otoritas adalah mengenai kompetensi dari teks hadis itu sendiri, yaitu bagaimana mengetahui bahwa suatu hadis adalah benar-benar otoritatif dan autentik (berasal dari Nabi). Dalam menyelidiki kompetensi dari sebuah hadis dapat difokuskan pada dua hal, Pertama menguji kompetensi untuk mengetahui keshahihannya, yaitu dengan melakukan verifikasi mata rantai periwayatan (*naqd al-sanad*) baik yang *mutawatir* maupun yang *ahad*. Kemudian menguji dan menilai autentisitas periwayatan hadis dengan *ilm al-rijal dan al-jarh wa al-tadil* sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli hadis, yaitu dengan menyelidiki kredibilitas para perawi.²⁵ Terakhir yaitu menganalisis kandungan substantif dari hadis atau analisis matan hadis (*ilm ilal al-matn*).²⁶

“Pertimbangan yang kedua, hal yang terpenting dalam proses pengujian kompetensi dari hadis adalah dengan melakukan pengujian terhadap dua hal.” “*Pertama*, menguji tingkat tanggung jawab dan peran yang dimainkan oleh berbagai pelaku dalam proses kepengarangan hadis. Hal tersebut dilakukan dengan penyelidikan menyeluruh terhadap semua konteks historis untuk melakukan penilaian terhadap peran Nabi dalam sebuah hadis tertentu. Dengan kata lain, untuk meneliti suatu hadis memang benar-benar berasal dari Nabi adalah dengan menguji dan menilai keseluruhan proses kepengarangan untuk mengetahui sejauh mana beragam suara pengarang tersebut membentuk ulang suara Nabi yang merupakan pengarang historis dari hadis.²⁷

“*Kedua*, menguji dampak sosiologis, hukum dan teologis dari kompetensi suatu hadis. Hal ini berkaitan dengan konsep proposionalitas yang dikemukakan Khaled, dimana cara untuk memperlihatkan keyakinan terhadap perintah Tuhan yang terkandung dalam teks hadis yaitu dengan membangun hubungan proposionalitas antara penilaian kita terhadap kompetensi hadis dengan dampak teologis, sosiologis dan hukum dari hadis tersebut.”²⁸

²⁴ Khaled, *Speaking in God's Name*, 86.

²⁵ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 129-130.

²⁶ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 151.

²⁷ Khaled, *Atas Nama Tuhan*. 65-66.

²⁸ Khaled, *Atas Nama Tuhan*. 379.

2) Interpretasi terbuka terhadap teks hadis

Setelah mengkaji kompetensi dari teks hadis, maka hal yang perlu diperhatikan adalah upaya penafsiran yang bersifat terbuka terhadap teks hadis. Hal tersebut dikarenakan hadis merupakan “karya” yang terus berubah (*work in movement*) dimana teksnya bersifat statis tetapi isi dan kandungan dari teks tersebut tetap bergerak dan menerima, bahkan menyediakan bentuk penafsiran yang beragam. Selain itu hadis juga merupakan teks yang terbuka (*the open text*), yaitu karya yang membiarkan dirinya terbuka bagi berbagai penafsiran.²⁹

Artinya, teks hadis tersebut mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis. Dalam hal ini teks menduduki posisi sentral dan maknanya tidak tetap, tetapi terus berkembang secara aktif dan tetap relevan dengan konteks yang juga terus berkembang. Begitu pula dengan teks hadis, sehingga interpretasi terbuka terhadap teks hadis akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru yang dinamis.³⁰ Oleh karena pada dasarnya tidak ada interpretasi yang tetap dan mapan terhadap teks hadis, karena hal tersebut akan menjadikan teks hadis tertutup terhadap makna baru dan menjadi tidak relevan dengan konteks yang terus berkembang.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Menurut Khaled jika teks al-Qur'an dan sunnah diinterpretasi menjadi sebuah makna yang stabil, tetap dan tidak berubah, maka konsekwensinya adalah teks menjadi tertutup dan menyegel maknanya dengan interpretasi pembaca dengan kata lain bahwa tidak adanya pintu ijtihad dan hukum yang ada baku tidak kondisional dan dinamis dalam menghadapi permasalahan yang tidak ada pada jawabannya dalam al-Qur'an dan hadis.

Asumsi yang demikian akan menjadikan nash (*text*) seperti berbicara dengan suara yang diperbaharui oleh masing-masing generasi pembaca (*reader*) karena maknanya tidak permanen dan berkembang secara aktif. Jadi, sebuah teks akan tetap relevan dalam keadaan sosial bagaimanapun dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya dengan para mujtahid. Para pembaca akan selalu kembali merujuk kepada teks karena teks dapat menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru dalam menjelaskan suatu hukum.

Di sini dapat difahami bahwa al-Qur'an dan sunnah menurut Khaled adalah bersifat bebas, terbuka, dan otonom. Sehingga segala bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis dan progresif atau dengan kata lainnya masih terbukanya pintu ijtihad dalam menginterpretasikan kandungan makna yang terdapat dalam nash (*text*) al-Qur'an dan hadis.

²⁹ Khaled, Atas Nama Tuhan. 184.

³⁰ Khaled, Atas Nama Tuhan. 212.

a. Pembaca (*reader*)

Reader dalam proses penetapan makna di sini yang dimaksud oleh Khaled memiliki posisi yang signifikan atau sangat berperan penting, “karena pada posisi reader lah makna terbentuk olehnya. Oleh karena itu, untuk menghindari otoritarianisme penafsir/pembaca (*reader*), sikap sewenang-wenang penafsir/pembaca (*reader*) dalam menentukan makna yang berakibat pada penafsiran yang sebebas-bebasnya terhadap teks, Khaled mengajukan konsep” “wakil tuhan” karena reader di sini seakan menyampaikan pesan yang disampaikan dan dikehendaki oleh tuhan lewat penafsir tersebut.

Dalam Islam biasa kita dengar bahwa kedaulatan absolut hanya milik Tuhan, namun pada sisi lain Islam jua mempunyai konsep kekhalifahan sebagai perwakilan Tuhan. Akan tetapi mengenai pelimpahan kewenangan atau otoritas Tuhan pada manusia akan membuka ruang bagi otoritarianisme jika tidak dilengkapi dengan syarat - syarat tertentu. Oleh karenanya dari Khaled ada beberapa prasyarat baku pada mereka yang dianggap menjadi wakil spesifik Tuhan dimana pelimpahan kewenangan Tuhan akan diwakili & dinegoisasi sang wakil yg akan melakukan proses pencari pemahaman/makna yang sebenarnya diinginkan atau dimaksud tuhan.³¹

Bagi Khaled, pembacaan terhadap nash (*text*) dapat jadi bermacam- macam sehingga menciptakan pluralitas pemaknaan. Tiap pembaca (*reader*) berhak memaksakan arti apapun yang sesuai dengan dia kehendaki atas teks. Pada batasan tertentu, legitimasi menetapkan makna dari seseorang pembaca (*reader*) bergantung pada sepanjang mana pembaca (*reader*) tersebut menghormati integritas maksud pengarang (*author*) serta nash (*text*) itu sendiri. Tetapi, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan makna sudah diserahkan kepada manusia selaku wakil Tuhan. Dengan demikian, dalam mengantarkan perintah-perintahnya, Tuhan dalam hal ini pengarang (*author*) sudah memakai 2 sarana; fasilitas nash (*text*) serta fasilitas manusia dalam hal ini berupa pembaca (*reader*).³²

“Ada lima syarat yang dikemukakan oleh Khaled dalam menanggung amanah sebagai wakil tuhan atas perlimpahan otoritas Tuhan kepada manusia dalam tindakan menafsirkan makna,” menurut Khaled, antara lain:

Pertama, jujur (*honesty*) dalam memahami perintah Tuhan. Agar nantinya apa yang apa yang ditafsirkan oleh pembaca tidak ada yang dikurangi dan ditambah-tambahi bahkan ada yang ditutup-tutupi;

Kedua, kesungguhan (*diligence*) dalam berjihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan rasionalnyanya dalam memahami perintah Tuhan. Agar nantinya para

³¹ Khaled, Atas Nama Tuhan, 97

³² Khaled Abou el Fadl, *Melawan Tentara Tuhan* terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 47- 48.

penafsir betul-betul mencurahkan semua pengetahuan dan tenaga dalam menggali seluruh kemampuannya dan tidak asal-asalan dalam menentukan makna;

Ketiga, kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), yaitu melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memahami kehendak Tuhan. Agar penafsir di sini memang sungguh menggali dan tidak keliru dalam menentukan makna yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan;

Keempat, rasionalitas (*rationality*), yaitu melakukan upaya pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Tuhan secara rasional. Agar para penafsir tidak keliru mengartikannya dan bahkan sampai menyampaikan pesan yang tidak masuk akal;

Kelima, pengendalian diri (*self-restraint*), yaitu tidak lain ialah sikap dan upaya yang dilakukan pada sikap batin dengan dasar rendah hati dan pengendalian diri, tidak bersikap emosional dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Agar nantinya makna yang dihasilkan tidak tergantung dengan keadaan hati si penafsir/pembaca (*reader*)³³.

Pandangan Khaled M. Abou El Fadl : Hermeneutika Negosiatif atas Hadis Nabi Melalui Pembacaan Otoritatif

Problem yang diuraikan oleh Khaled dalam gagasannya yang penulis kemukakan pada paragraph sebelumnya dilatarbelakangi karena munculnya sebuah otoritarianisme dalam proses penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Hal tersebut tampak dengan adanya sikap ulama yang memiliki otoritas dalam membentuk hukum Islam, tetapi sewenang-wenang melakukan monopoli makna dan maksud atas teks otoritatif, dan juga melakukan klaim sebagai pemilik otoritas makna atau pelaksana perintah Tuhan, serta menggunakan kekuasaan Tuhan untuk berbicara, bertindak dan bersikap atas nama Tuhan. Dalam hal ini sebagai contoh kasus yang terjadi Khaled mengkritik produk hukum fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa resmi CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinion*) di Saudi Arabia yang banyak menjadikan hadis-hadis misoginis sebagai dasar dalam menentukan hukum.

Khaled kemudian menguraikan gagasannya dalam memahami hadis-hadis misoginis, diantaranya yaitu hadis mengenai sujudnya istri pada suami. Para ahli hukum CRLO banyak menegaskan mengenai kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Penegasan tersebut selalu dinisbatkan pada hadis yang disandarkan kepada Nabi mengenai kewajiban istri untuk patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya. Hadis yang jadi permasalahan di sini ialah hadis yang diriwayatkan Qais Ibn Said seperti sebagai berikut:

“Dari Qais Ibn Sa’id berkata: Ketika aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata: “Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud.” Kemudian Qais menemui Nabi dan berkata: “Aku singgah di Hirah dan aku

³³ Khaled, Atas Nama Tuhan, 99-103.

melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. :Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Engkaulah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud,” Jawab Nabi, “Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah kau bersujud pada kuburan itu?” Aku jawab, “Tidak.” Nabi bersabda lagi, “Maka janganlah engkau sekalipun melakukan hal itu. Sekiranya aku orang yang memerintahkan untuk bersujud pada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang telah Allah tetapkan terhadap mereka.”³⁴

Dalam versi lain misalnya:

Dari Anas Ibn Malik, Nabi bersabda: “Tidak ada seorang manusia pun yang boleh bersujud kepada sesamanya, dan jika seorang manusia diperbolehkan bersujud kepada sesamanya, saya akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Demi Allah, jika seorang istri menjilat bisul yang tumbuh di sekujur tubuh suaminya, dari ujung kaki hingga ujung rambut, maka hal itu masih belum cukup sebagai pemenuhan kewajibannya kepada suaminya.”³⁵

Hadis tersebut diriwayatkan dalam berbagai versi dan melalui berbagai rantai periwayatan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal, al-Nasai dan Ibn Hibban. Sedangkan derajat autentisitas hadis-hadis tersebut beragam, mulai dari yang *dhaif* hingga *hasan gharib*. Selain itu semuanya adalah *hadis ahad* dan belum mencapai derajat *mutawatir*. Akan tetapi hadis tersebut memberi pengaruh yang besar terhadap pola relasi gender dalam keluarga. Selain itu juga mempunyai dampak teologis, moral dan sosial yang sangat besar. Hadis tersebut tidak hanya mendukung penetapan-penetapan CRLO tentang ketaatan istri terhadap suami, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perendahan status moral perempuan.³⁶

Hadis di atas membawa konsekuensi moral dan sosial serta konsekuensinya dalam hal normatif yang besar, maka dalam menyikapi hadis tersebut diperlukan jeda ketelitian, yaitu berhenti sejenak untuk merenungkan kedudukan dan dampak dari hadis-hadis tersebut, serta meneliti sejauh mana Nabi Muhammad benar-benar memainkan perannya dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis tersebut.

Oleh karena itu, jeda ketelitian ini menuntut kita untuk bersikap kritis terhadap hadis. Selain itu dalam meneliti hadis diharuskan untuk berpegang pada lima prinsip syarat keberwenangan yaitu kejujuran, pengendalian, kesungguhan, kemenyeluruhan dan rasionalitas. Terutama terkait penelitian terhadap aspek autentisitas, struktur dan simbol proses kepengarangan yang melahirkan hadis-hadis tersebut, sebelum menolak keberadaannya.³⁷

Dari penjelasan di atas penulsi dapat simpulkan bahwa Khaled menelaah kembali matan hadis tentang keharusan seorang istri untuk bersujud terhadap suami tersebut, dimana dapat kita lihat bahwa strukturnya ada terdapat kejanggalan. Dapat

³⁴ Bey Arifin, Syinqithy Djamaluddin. *Sunan Abu Dawud*, Terj. jilid III (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 59-60.

³⁵ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 306. Lihat juga Musnad Ibn Hanbal, jilid 3

³⁶ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 304-307.

³⁷ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 308-309.

dilihat bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi adalah dalam konteks penghargaan yang ditujukan kepada beliau, namun jawaban yang diberikan nabi Muhammad dialihkan kepada penghormatan terhadap suami. Sehingga tampak adanya asosiasi simbolis yang diciptakan diantara status Nabi dan status suami, ditambah bahwa nabi Muhammad dalam menyampaikan hadis tersebut dengan menganjurkan istri untuk menghormati suaminya. Oleh karena itu, dari konteks dan strukturnya hadis tersebut patut dicurigai, karena sangat tidak mungkin Nabi membahas teologi Islam dengan cara yang tidak sistematis. Selain itu hadis tersebut tidak bisa dipercaya karena kita tidak dapat menegaskan peran Nabi dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis tersebut. Selain itu, hadis tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kehidupan pernikahan dan bertentangan dengan keseluruhan riwayat yang menggambarkan perilaku Nabi terhadap istri-istrinya.

Selain itu dengan mengkaji sistem masyarakat yang patriarki ketika itu sangat mungkin hadis yang konteksnya adalah larangan Rasulullah untuk bersujud kepadanya, mengalami penambahan keharusan istri untuk bersujud kepada suami, bahkan muncul tambahan tentang bisul, punggung onta dan sebagainya. Kemudian dengan menyelidiki rantai periwayatan dan kondisi lingkungan orang yang terlibat dalam proses kepengarangan akan diketahui bahwa kebanyakan versi hadis tentang sujudnya istri terhadap suami tersebut bersumber dari Abu Hurairah yang secara faktual sangat problematis. Dimana kebanyakan hadis-hadis yang merendahkan perempuan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang dipandang agak kontroversial dalam sejarah awal Islam serta kredibilitasnya banyak dikritik. Kritik yang paling menonjol yaitu bahwa dia masuk Islam tiga tahun sebelum Nabi wafat, tetapi meriwayatkan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi lebih banyak dibanding hadis yang diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi selama sekitar dua puluh tahun.³⁸ Oleh karena itu keseluruhan kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam menguji tingkat kepercayaan kita terhadap hadis. Harus ada hubungan proposional antara dampak teologis dan sosial sebuah hadis dengan bobot pembuktian yang mesti dipenuhinya. Oleh karena jika hadis tersebut dicurigai, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sandaran, kecuali jika autentitasnya dapat dibangun secara meyakinkan.³⁹

Dengan analisis tersebut diatas, "Khaled memutuskan bahwa, *pertama*, hadis tersebut tidak dapat secara meyakinkan diklaim benar-benar bersumber dari Nabi, sehingga tidak cukup memadai dan penetapan berbasis iman pun tidak dapat dicapai. Dan kedua, dari uraian penafsiran diatas dapat dilihat bahwa penafsirannya hanya menyentuh wilayah kompetensi hadis. Hal itu dikarenakan hadis misoginis tersebut

³⁸ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 312.

³⁹ Khaled, *Atas Nama Tuhan*, 315-316.

secara dari segi otoritasnya tidak bisa di klaim benar-benar bersumber dari Nabi sehingga tidak cukup memadai dalam proses penetapan maknanya.⁴⁰

V. Kesimpulan

“Sekilas tidak terlihat adanya gagasan baru dalam metode yang dijelaskan oleh Khaled dalam menyikapi hadis Nabi. Hal ini didasarkan alasan gagasan Khaled ini merujuk kepada khasanah pemikiran hadis klasik (ilm al-hadis) dan pemikiran barat (hermeneutika).” “Akan tetapi, dilihat dari upayanya dalam mengkonstruksi dan memadukan dua khasanah pemikiran klasik modern merupakan sebuah sumbangan yang luar biasa dalam mengkaji teks-teks keagamaan yang merupakan pedoman untuk menentukan hukum Islam. Di mana secara sistematis Khaled berusaha untuk menerapkan metode dalam menentukan otoritas teks dan pembacaan terhadap teks agar menghindari penafsiran otoritarianisme yang dapat merusak otoritas teks keagamaan sebagai sebuah teks yang otoritatif.”

DAFTAR PUSTAKA

- El-Fadl, Khaled Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- El-Fadl, Khaled Abou. 2003. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, Oxford: Oneworld Publications.
- El-Fadl, Khaled Abou. 2003. *Melawan Tentara Tuhan*. terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- George Gadamer, Hans. 1975 *Truth and Methode* New York: The Seabury Press.
- Hidayat, Komaruddin. 2004 *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju.
- Jorge J.E. Gracia, 1995 *A Theory of Textuality : The Logic and Epistemology*, New York: State University of New York Press.
- Leidecker, Kurt F. 1976. *Hermeneutics* dalam Dagobert Russel (ed), Dictionary of Philosophy. New York: Adams & Co.
- Matswah, Akrimi. Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou el-Fadl terhadap Hadis Nabi, *ADDIN*, Vol. 7, No. 2, Agustus (2013).
- Mernissi, Fatima 1991 *The Veil and the Male: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, Translated by Mary Jo Lakeland, Massachusetts: Perseus Books.

⁴⁰ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, Terj. Mary Jo Lakeland, (Massachusetts: Perseus Books, 1991), 49-61. Dari pandangan Khaled dan Fatima Mernissi tersebut penulis melihat bahwa kajian terhadap kompetensi hadis memang lebih diutamakan. Sehingga jika suatu hadis tidak memadai secara kompetensi, maka secara otomatis hadis tersebut ditolak dan tidak bisa dijadikan landasan hukum tanpa adanya proses reinterpretasi makna pada konteks saat ini.

- Palmer, Richard E. Palmer. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Mansur Hery dan Damanhuri Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saenong, Ilham B. 2002. *Hermeneutika Pembebasan; metodologi Tafsir al-Qur'an menurut Hasan Hanafi*. Jakarta: Teraju.
- Setiawan, Nur M. Kholis. 2011, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Sudarto. 1996 *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriatmoko. 2010. *Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou el-Fadl, dalam Hermeneutika Al- Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: elSAQ Press.
- Syamsuddin, Sahiron. 2010. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Yusriandi. 2010. *Hermeneutika Hadis Abou el-Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis,ed. Sahiron Syamsuddin*, Yogyakarta: elSAQ Press.